



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA KUPANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA KUPANG

NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG

TIM HELPDESK PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK SECARA  
BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL)  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan dan fasilitasi konsultasi terkait pemutakhiran data dan dokumen Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol serta penggunaan Sipol kepada Partai Politik dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kupang, maka perlu dipandang perlu membentuk tim Helpdesk Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan dengan Keputusan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang tentang Tim Helpdesk Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik;

Memperhatikan : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1983/PL.01-SD/06/2025 tanggal 11 Desember 2025 Perihal Perihal Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol Semester II tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG TENTANG TIM HELPDESK PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG.

KESATU : Susunan Tim Helpdesk Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tim Helpdesk Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU memiliki uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang,

Pada tanggal, 18 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KUPANG,

ttd

ISMAEL MANOE

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KUPANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Abdurrahman



LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA KUPANG  
 NOMOR : 10 TAHUN 2026  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM HELPDESK PEMUTAKHIRAN  
 DATA PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN  
 MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK  
 (SIPOL) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
 KUPANG

TIM HELPDESK PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK SECARA  
 BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL)

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	2	3	4
1	Ismael Manoe	Ketua KPU Kota Kupang	Pengarah
2	Zunaidin Harun	Anggota KPU Kota Kupang	Pengarah
3	Julianus J.P Nomleni	Anggota KPU Kota Kupang	Pengarah
4	Sitti Fatimah Arman	Anggota KPU Kota Kupang	Pengarah
5	Florianus Hartono	Anggota KPU Kota Kupang	Pengarah
6	Agustinus Y. Ola Paon	Sekretaris	Penanggung Jawab
7	Abdurrahman	Kasubag Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Ketua
8	Maria G. Rero	Staf Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
9	Sutrisni	Staf Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
10	Juan P. Sagala	Staf Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota

11	Jefri A. Nggili	Staf Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
12	Lucky R. Liu	Staf Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota

Ditetapkan di Kupang,

Pada tanggal, 18 Februari 2026


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA KUPANG

ttd

ISMAEL MANOE

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KUPANG  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Abdurrahman

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA KUPANG  
 NOMOR : 10 TAHUN 2026  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM HELPDESK PEMUTAKHIRAN  
 DATA PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN  
 MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK  
 (SIPOL) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
 KUPANG

URAIAN TUGAS TIM HELPDESK PEMUTAKHIRAN  
 DATA PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN  
 MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL)

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	Pengarah	Memberikan arahan atas pelayanan konsultasi terkait pemutakhiran data dan dokumen partai politik secara berkelanjutan
2	Penanggungjawab	Bertanggungjawab melaporkan kegiatan helpdesk kepada Ketua dan Anggota KPU Kota Kupang secara berkala ataupun pada waktu tertentu
3	Ketua	a. Memantau jalannya pelaksanaan kegiatan helpdesk b. Melaporkan kegiatan helpdesk kepada Anggota KPU Kota Kupang secara berkala, terkait pemutakhiran data dan dokumen partai politik secara berkelanjutan serta penggunaan Sipol oleh Partai Politik dan Bawaslu
4	Sekretaris	a. Melaporkan rekapitulasi pelayanan helpdesk terkait konsultasi pemutakhiran data dan dokumen partai politik secara berkelanjutan serta penggunaan Sipol oleh Partai Politik dan Bawaslu Kota Kupang kepada Ketua b. Memonitoring petugas helpdesk dalam pelaksanaan tugas helpdesk secara berkala pada jam pelayanan helpdesk c. Melakukan evaluasi pelayanan helpdesk Bersama Ketua secara berkala d. Mengkoordinir Penyampaian Laporan Periodik Kegiatan Pelayanan, Konsultasi Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan

5	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memberikan pelayanan konsultasi terkait pemutakhiran data dan dokumen Partai Politik serta penggunaan Sipol ke Partai Politik dan Bawaslu Kota Kupang</li> <li>b. Melaporkan sedini mungkin jika terjadi kejadian khusus berkenaan dengan hal-hal teknis di helpdesk</li> <li>c. Merekap laporan harian atas pelayanan helpdesk jika ada pelayanan</li> <li>d. Menyusun Laporan Periodik Kegiatan Pelayanan, Konsultasi Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan</li> </ul>
---	---------	--

Ditetapkan di Kupang,

Pada tanggal, 18 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA KUPANG

ttd

ISMAEL MANOE

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA KUPANG  
 Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
 Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Abdurrahman